

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintahan Kota Binjai melaksanakan penataan dan sekaligus pembinaan terhadap para pengusaha, perlu kiranya diberikan Izin Tempat Usaha kepada para pengusaha yang melaksanakan kegiatan usaha di kota Binjai
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas perlu ditetapkan dan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG IZIN TEMPAT USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Binjai

- e. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
- f. Penduduk adalah orang baik warga negara republik indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- h. Pungutan adalah serangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetoran.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi jumlah pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
- l. Surat Ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi
- o. Penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
- p. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha yang diadakan di Daerah dipungut Retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau badan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III JANKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

Jangka waktu Izin Tempat Usaha ditetapkan selama 3(tiga)tahun dan selanjutnya setiap tahun divalidisasi sekaligus membayar Retribusi

Pasal 6

- (1) Izin Tempat Usaha berakhir dan tidak berlaku lagi jika letak, ukuran luas, jenis usaha berubah dan atau kegiatan usaha dialihkan dan atau dipindahkan kepada pihak lain tanpa Izin dari Kepala Daerah
- (2) Pengalihan, perubahan dan atau pemindahtanganan dan perubahan letak, ukuran luas, jenis usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan daerah ini harus mendapat persetujuan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin Tempat Usaha dicabut apabila ternyata si pemohon memberikan keterangan palsu sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

Pasal 8

- (1) Izin Tempat Usaha yang telah diberikan, dilakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha setiap lainnya oleh petugas yang telah ditunjuk untuk itu,
- (2) Pemeriksaan dilakukan terhadap tempat / lokasi, luas, jenis usahanya Izin Tempat Usaha yang dimiliki
- (3) Terhadap pemeriksaan yang dimaksud pasal 9 ayat (2) peraturan Daerah ini, petugas Pemeriksa wajib memvalidasi dengan memberi Cap Tera pada Izin Tempat Usaha yang dimiliki, jika hasil pemeriksaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Izin Tempat Usaha dalam Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Usaha didasarkan
- (2) Struktur besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------|
| Usaha Besar | Rp. 2.500.000,- |
| Usaha Menengah | Rp. 1.250.000,- |
| Usaha Kecil yang meliputi : | |
| - Toko buku, majalah, koran, ATK | Rp. 75.000,- |
| - Toko kain pakaian /aksesoris | Rp. 75.000,- |
| - Toko sepatu | Rp. 75.000,- |
| - Toko kacamata dan jam | Rp. 75.000,- |
| - Toko mas /pertukangan mas | Rp. 100.000,- |
| - Toko sepeda / reparasi | Rp. 75.000,- |
| - Toko barang-barang antik | Rp. 75.000,- |
| - Toko kaca | Rp. 75.000,- |
| - Tokobesi / bahan bangunan | Rp. 75.000,- |
| - Toko alat-alat elektronik | Rp. 75.000,- |
| - Toko kamera / film / fotokopi | Rp. 75.000,- |
| - Toko panglong / pengolahan kayu | Rp. 150.000,- |
| - Toko onderdil kendaraan bermotor | Rp. 300.000,- |
| - Toko obat | Rp. 75.000,- |
| - Toko mainan anak-anak | Rp. 75.000,- |
| - Warung / kios / kedai | Rp. 50.000,- |
| - Penjualan makanan dan minuman | Rp. 50.000,- |
| - Penjualan bunga / bibit tanaman | Rp. 75.000,- |
| - Penjualan berbagai jenis burung | Rp. 75.000,- |
| - Penjualan ikan hias dan ikan-ikan lainnya | Rp. 75.000,- |
| - Penjualan pupuk / obat-obatan tanaman | Rp. 75.000,- |
| - Penjualan makanan ternak | Rp. 125.000,- |
| - Percetakan | Rp. 100.000,- |
| - Rental /jenis rental lainnya (alat pesta/alat Visual lainnya) ... | Rp. 100.000,- |
| - Pergudangan | Rp. 125.000,- |
| - Penyimpanan | Rp. 75.000,- |
| - Bengkel mobil | Rp. 100.000,- |
| - Bengkel kendaraan roda 2 (dua) | Rp. 75.000,- |
| - Usaha reparasi | Rp. 75.000,- |
| - Doorsmeer | Rp. 75.000,- |
| - Akuntan publik | Rp. 75.000,- |
| - Notaris/konsultan hukum/ pengacara | Rp. 75.000,- |